

PERSYARATAN PEMBUATAN KTA

1. Pengisian Blangko KTA, dengan ketentuan :
 - a. Menggunakan Huruf Arial
 - b. Ukuran 8
 - c. Penulisan tidak menggunakan Huruf Kapital Semua.

2. Pengisian biodata, dengan ketentuan :
 - a. Menggunakan Huruf Arial.
 - b. Ukuran 12.
 - c. Menggunakan kertas A4.
 - d. Spasi paragraph 1,5.

3. Pas Foto gandeng Suami Istri, dengan ketentuan :
 - a. Ukuran foto 4 x 6 cm, dicetak dengan kertas foto di Studio, bukan dengan printer kertas biasa.
 - b. *Background* merah asli, bukan editan.
 - c. Tidak boleh di *cropping*.
 - d. Pangkat suami terlihat jelas, harus pangkat terbaru.
 - e. Suami dan istri harus menempel.
 - f. Menggunakan lencana persit asli (bukan editan) dan tidak mengkilap.
 - g. Untuk yang berjilbab :
 - 1) Jilbab Syal Persit.
 - 2) Ciput Hitam (tidak terlihat).

 - h. Untuk yang tidak berjilbab :
 - 1) Rambut sebahu harus di cepol.
 - 2) Anting mutiara polos

4. Jumlah Foto sebanyak 8 lembar, dengan ketentuan :
 - a. Satu Lembar di tempel di KTA.
 - b. Lima Lembar di tempel di masing-masing biodata:
 - 1) Dua Lembar untuk PG.
 - 2) Satu Lembar untuk Koorcab.
 - 3) Satu lembar arsip tersendiri untuk Cabang (tidak dikirim ke Koorcab).
 - 4) Satu lembar arsip tersendiri Ranting (tidak dikirim ke Koorcab).

- c. Dua lembar tidak di tempel, dengan ketentuan :
 - 1) Dibelakang foto di tulis :
 - a) Nama kecil.
 - b) TTL.
 - c) Nama Suami.
 - d) Pangkat/NRP.
 - e) Kesatuan.
 - 2) Kemasan Foto :
 - a) Foto di kemas dalam plastik obat (*zipper lock*) ukuran sesuai dengan Foto.
 - b) Foto diklip bersama biodata perorangan dan tidak di *hecter*.
5. Paraf KTA, dengan ketentuan :
 - a. Paraf oleh Ketua Anak Ranting menggunakan Ballpoint Permanent Snowman ukuran F berwarna Hitam.
 - b. Penempatan Paraf di pinggir foto bagian kanan mengenai Foto dan KTA (tidak melebihi bahu).
6. Tanda Tangan KTA, dengan ketentuan :
 - a. Tanda tangan anggota yang mengajukan menggunakan Ballpoint Permanent Snowman ukuran F berwarna Hitam, harus mengenai Foto dan KTA.
 - b. Ukuran tanda tangan tidak terlalu besar sehingga menutupi badan.
 - c. KTA di tanda tangani oleh anggota yang bersangkutan.
 - d. Penandatanganan harus didamping oleh Seksi Organisasi Ranting.
7. Stempel KTA, dengan ketentuan :
 - a. KTA di stempel dengan baik.
 - b. Ukuran Stempel harus sesuai dengan Mupus 2018.
 - c. Tidak terlalu tipis dan terlalu tebal, tidak miring.
 - d. Berada ditengah-tengah foto dan mengenai foto serta KTA.
8. Pengiriman Berkas KTA, dengan ketentuan :
 - a. Berkas biodata disusun sesuai urutan daftar nama yang mengajukan KTA dan dimasukkan kedalam Amplop coklat besar ukuran HVS.
 - b. Berkas berisi maksimal 20 pengajuan KTA.
 - c. KTA disusun sesuai urutan daftar nama-nama yang mengajukan KTA.
 - d. KTA dimasukkan kedalam amplop terpisah (amplop surat warna putih ukuran 110 x 230 mm) dan disatukan kedalam Berkas Pengajuan KTA (Amplop coklat besar).
 - e. Amplop berkas dan amplop KTA mohon untuk diberi keterangan.